



PUTUSAN

Nomor 424 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NUR AIN;
Tempat lahir	: Pantai Gemi;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun/29 September 1983;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II Cinta Damai Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Dakwaan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 18 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja,
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.Sus/2017/PN.Stb, tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwap NUR AIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja;
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PT.Mdn, tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 630/Pid.Sus/2017/PN.Stb, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NUR AIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat bersih 3 (tiga) gram.,
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/KS/2017/PN.Stb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 19 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Pada tanggal 19 April 2017 Terdakwa ditangkap di Lingkungan XI Rukun Kelurahan Perdamaian Kabupaten Langkat. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus berisi ganja dengan berat bruto netto 3 gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang tidak dikenal.
- Terdakwa membeli ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



sebagian ganja tersebut dengan cara menghisap. Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa narkotika yang sudah digunakan Terdakwa.

Permasalahan atau pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai secara melawan hukum atau melawan hak sisa ganja dalam bentuk lintingan berat netto 3 gram dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009?

- Ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena ketentuan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud digunakan secara melawan hukum dan terbukti Terdakwa telah menggunakan ganja maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1), Undang Nomor 35 Tahun 2009 melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Menurut Majelis Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa beberapa saat sebelum ditangkap telah menggunakan ganja.
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka Terdakwa terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum, sisanya kemudian disimpan kembali oleh Terdakwa.
- Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai.
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sisa pakai tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*.

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna, yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkotika;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika.
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya.
- Fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa yang sudah lama menggunakan ganja yaitu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah beberapa kali menggunakannya. Terakhir Terdakwa menggunakan ganja pada tanggal 19 April 2017.
- Terdakwa menggunakan karena merasa dapat membantu sebagai penyemangat dalam bekerja dan digunakan apabila mengalami sudah tidur.
- Bahwa *Judex Facti* dalam dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa memiliki ganja, tanpa mempertimbangkan *mens rea* dan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada dirinya Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa sangat jelas telah menggunakan ganja.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana bahwa untuk menghukum seseorang harus terbukti adanya unsur *actus reus* dan *mens rea*.
- Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sudah menjadi *notoire feiten* bahwa pembelian dan kepemilikan ganja dalam jumlah sedikit sebagaimana dalam perkara *a quo* dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya.
- Bahwa ganja yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan ganja milik Terdakwa hanya sebanyak netto 3 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut.
- Terdakwa memperoleh ganja dari orang yang tidak dikenal untuk tujuannya digunakan sendiri secara melawan hukum bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dibeli untuk digunakan.
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan.
- Narkoba tersebut merupakan sisa ganja yang sudah digunakan saat Terdakwa ditangkap.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa, hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab. 4482 / NNF / 2017 tanggal 27 April 2017 menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat THC (*Tetrahydro Cannabinol*).
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi.
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 424 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)